



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK



DENGAN
PONDOK PESANTREN
WARATSATUL ANBIYA' KOTA SOLOK

Nomor : 041/HM.02/K.SB-19/01/2022

Nomor : 013/PPWA-KS/NK/I/2022

TENTANG

PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF,
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILU/PEMILIHAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pondok Pesantren Waratsatul Anbiya' Kota Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRIATI, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Tgk. DALMARISON, S.Pd** : Pimpinan Pondok Pesantren Waratsatul Anbiya' Kota Solok berkedudukan di Jalan Padang ribu-ribu Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Waratsatul Anbiya' Kota Solok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



THE
LIBRARY
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
THE INTERIOR
BUREAU OF LAND
MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C.

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilihan dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang :

1. Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif.
2. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pondok Pesantren Waratsatul Anbiya' Kota Solok.
3. Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilihan.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama.
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 5

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok,



PIHAK KEDUA

Pimpinan
Pondok Pesantren Waratsatul
Anbiya' Kota Solok,



1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's annual message to Congress. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.